



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 865 /UN26/PN.06/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM DAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI INSTRUMEN
AKREDITASI PROGRAM STUDI (IAPS)

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan visi Universitas Lampung pada tahun 2025 menjadi Perguruan Tinggi sepuluh terbaik di Indonesia perlu meningkatkan kinerja di tahun berikutnya;

b. bahwa dengan adanya kegiatan Sosialisasi Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS), setiap Program Studi di Universitas Lampung akan mendapat pemahaman sepenuhnya tentang aspek-aspek input, proses, output dan outcome yang berdampak pada akreditasi program studi yang lebih baik;

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM DAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI INSTRUMEN AKREDITASI POGRAM STUDI (IAPS).

KESATU : Menetapkan Tim dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Instrumen Akreditasi Pogram Studi (IAPS) sebagaimana tercantum tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.

KEDUA : TIM Kegiatan Sosialisasi Instrumen Akreditasi Pogram Studi (IAPS) bertugas mempersiapkan serta membantu terkait proses kegiatan Sosialisasi Instrumen Akreditasi Pogram Studi (IAPS) sesuai dengan kondisi internal Unila.

KETIGA : Narasumber Kegiatan Sosialisasi Instrumen Akreditasi Pogram Studi (IAPS) bertugas sebagai Pemateri dalam Kegiatan Sosialisasi Instrumen Akreditasi Pogram Studi (IAPS).

KEEMPAT : Tim dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Instrumen Akreditasi Pogram Studi (IAPS) dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

KELIMA : Biaya-biaya yang menyangkut dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 Juli 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 865 /UN26/PN.06/2019

TANGGAL : 29 JULI 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM DAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI INSTRUMEN AKREDITASI POGRAM STUDI (IAPS).

Susunan Tim Kegiatan Sosialisasi Instrumen Akreditasi Pogram Studi (IAPS).

NO	NAMA	GOLONGAN	JABATAN
1.	Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.	IV/e	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.	IV/c	Pengarah
3.	Elida Purba, S.T., M.Sc., Ph.D.	IV/b	Pengarah
4.	Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim.	III/c	Penanggungjawab
5.	Priyambodo, M.Sc.	III/b	Ketua
6.	Agung Putra Wijaya, M.Pd.	III/b	Sekretaris
7.	Dr. Eng. Endah Komalasari	III/b	Anggota
8.	Sumarni, S.Pd.	III/d	Anggota
9.	Dra. Esmayati	III/d	Anggota
10.	Eli Zahara, S.Sos.	III/d	Anggota
11.	Gunawan Karyono, S.Sos.	III/b	Anggota
12.	Hermansyah Lutfi	III/a	Anggota
13.	Katiran, S.Sos.	III/a	Anggota
14.	Parsan	II/a	Anggota
15.	Desiadini Adila, A.Md.	Pegawai Kontrak	Anggota
16.	Franchiska Agustina, S.H., M.H.	Pegawai Kontrak	Anggota
17.	Fadil Arif Primadi, S.Pd.	Pegawai Kontrak	Anggota
18.	Fadli Sutopo, A.Md.	Pegawai Kontrak	Anggota
19.	Desi Ratna, S.Pd., M.Pd.	Pegawai Kontrak	Anggota
20.	Basaria Sinaga, A.Md.	Pegawai Kontrak	Anggota
21.	Indah Lestari, S.Pd.	Pegawai Kontrak	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN
NIP.195706291986031002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 805 /UN26/PN.06/2019

TANGGAL : 29 JULI 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM DAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI INSTRUMEN AKREDITASI POGRAM STUDI (IAPS).

Susunan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Instrumen Akreditasi Pogram Studi (IAPS).

NO	NAMA	GOLONGAN	JABATAN
1.	Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.	IV/c	Narasumber
2.	Elida Purba, S.T., M.Sc., Ph.D.	IV/b	Narasumber
3.	Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim.	III/c	Narasumber
4.	Priyambodo, M.Sc.	III/b	Narasumber
5.	Agung Putra Wijaya, M.Pd.	III/b	Narasumber

Ditetapkan di Bandar Lampung

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN

NIP 195706291986031002